Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE
HEALTH
INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER LIFE PROTECTION

Super Life Protection merupakan Produk Asuransi Jiwa Ekawarsa yang Dapat Diperbarui yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Life Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Life Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life
Nama Produk	Super Life Protection
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar
Jalur Distribusi	*Direct Marketing* (Media Pemasaran: *Elektronik Digital*)

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Ekawarsa yang Dapat Diperbarui
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Jiwa Ekawarsa yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, meninggal dunia bukan karena Kecelakaan, dan Cacat Total dan Tetap.

FITUR UTAMA SUPER LIFE PROTECTION

Usia Masuk	17 tahun – 59 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Yearly Renewable Term sampai dengan ulang tahun Polis terdekat dengan Tertanggung berusia 60 tahun
Uang Pertanggungan	Plan A: Rp100.000.000,00 Plan B: Rp200.000.000,00 Plan C: Rp300.000.000,00

Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Underwriting	*Guaranteed Acceptance*
Participating/Non-Participating	*Non-Participating*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER LIFE PROTECTION

MANFAAT SUPER LIFE PROTECTION
Manfaat Meninggal Dunia • Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi bukan karena Kecelakaan, maka Ahli Waris akan menerima santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir. • Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi karena Kecelakaan, maka Ahli Waris akan menerima santunan sebesar 200% Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir. *Catatan:* *Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap, akibat Penyakit Jantung, Stroke, Diabetes, Cirrhosis, Kanker, Gagal Ginjal, atau HIV/AIDS pada tahun pertama, maka Manfaat yang diterima Tertanggung hanya pengembalian premi yang telah dibayarkan tanpa dipotong biaya apapun.* **Manfaat Cacat Total dan Tetap** Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap maka akan diberikan santunan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan, selanjutnya Pertanggungan berakhir. ***Definisi Cacat Total dan Tetap:*** *Kehilangan fungsi anggota gerak, kedua kaki atau kedua tangan, atau satu kaki dan satu tangan, atau kehilangan fungsi kedua belah mata.*

FASILITAS SUPER LIFE PROTECTION		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SUPER LIFE PROTECTION

A. Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

1) **bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis) mana yang paling akhir;**
2) **hukuman mati oleh pengadilan;**
3) **pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risks*) sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;**
4) **olah raga (*sport*) atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.**
5) **akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan ini, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga.**
6) **perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.**

B. Manfaat Pertanggungan atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

1) **Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;**
2) **pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;**
3) **peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;**
4) **perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;**
5) **pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;**
6) **ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;**
7) **olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;**
8) **racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;**
9) **reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;**
10) **kehamilan, abortus atau melahirkan;**
11) **perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;**
12) **perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;**
13) **Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau**
14) **kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi ini dimulai.**

C. Manfaat Pertanggungan atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:

1) **Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;**
2) **pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;**

3) **peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;**
4) **perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;**
5) **ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;**
6) **olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;**
7) **racun gas, asap ataupun paparan sinar matahari;**
8) **reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;**
9) **kehamilan, abortus atau melahirkan;**
10) **perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan asuransi ini;**
11) **perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau**
12) **penyakit atau terinfeksi.**

RISIKO SUPER LIFE PROTECTION

a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SUPER LIFE PROTECTION

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER LIFE PROTECTION

ILUSTRASI SUPER LIFE PROTECTION
Pada 1 September 2017 Tuan A (Tertanggung) membeli produk SUPER LIFE PROTECTION dengan Uang Pertanggungan Rp100.000.000,00 dan Masa Pertanggungan Asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun. Kemudian pada 1 November 2017, 3 (tiga) bulan setelah pembelian Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan mobil. Maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung adalah sebesar Rp200.000.000,00. Berikut ilustrasi sesuai dengan keadaan di atas:

PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER LIFE PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa *freelook* tidak dapat ditarik kembali
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

	Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia: ● Polis asli; ● formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); ● formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); ● fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; ● fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; ● Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); ● Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan ● dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. **Untuk Manfaat Cacat Total Dan Tetap** ● formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); ● formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); ● fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; ● resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, *CT Scan*, dan lain-lain; ● Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; ● pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan ● Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care
Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5096 0999
Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SUPER LIFE PROTECTION

Lien Clause	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Tidak tersedia
Masa Tunggu		90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya Polis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SUPER LIFE PROTECTION

PERLU DIPERHATIKAN *(DISCLAIMER)*

a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.

b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Life Protection**.

c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Super Life Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.

d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Super Life Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.